

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT**

KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 23/Kep - 36.300/X/2014

Tanggal 01 Oktober 2014



**AKTA
JUAL BELI**
Nomor : 441.B / 2018

Kecamatan Kasemen

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT**

KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
Nomor : 23/Kep-36.300/X/2014,
Tanggal 01 Oktober 2014
Jl. Raya Banten Km 05 Nomor 01. Kasemen - Serang 42191



AKTA JUAL BELI

No : 441.B / 2018

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 (Tiga Tujuh.-----)
bulan Mei tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas.-----)

hadir dihadapan Saya **Doktorandus SUBAGYO, Magister Sains.** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal **01 Oktober 2014 Nomor : 23/Kep-36.300/X/2014** diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Kasemen dan berkantor di **Jl. Raya Banten Km 05 Nomor 01 Kasemen** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. Nyonya OLIVIA AYUNI PUTERI, lahir di Serang tanggal 31-10-1994, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl.Trip Jamaksari Lingkungan Karang Tumaritis Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3272057110940001. -----

Menurut Keterangananya untuk Melakukan tindakan Hukum dalam Akta ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri Selaku Kuasa Waris para Ahli Waris, Berdasarkan Surat Keterangan Waris Tanggal 07 Juli 2017, Nomor :

Akta Jual Beli

Halaman 1 dari 8 Halaman

Camat

Kecamatan Kasemen

594/53/1001/Pem,yang di ketahui kebenarannya oleh Lurah sumur Pecung Dan memperkuat Camat serang Serta Surat Kuasa Waris tanggal 28 Agustus 2017 Yang Di Ketahui Pleh Lurah Kasemen dan Di Perkuat Oleh Camat Kasemen.-----

Selaku Penjual Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**.-----

II. Nyonya GUNARTI, lahir di Serang tanggal,11-01-1974, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Griya Permata Asri F13/10 Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604031308490143.-----
Bertindak Atas Nama Yayasan Elok Asri.-----

Selaku Pembeli Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.-----

Para penghadap dikenal oleh Saya PPAT dari identitasnya -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

● ~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai~~ : atas sebagian tanah ~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai~~ Nomor : **1615** / Kasemen dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : **28.01.03.01.00042**, yaitu seluas kurang lebih **365 M2** (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Meter persegi), dengan batas – batas : -----

Utara	: Tanah Milik Muhtadi
Timur	: Tanah Milik Karmila
Selatan	: Tanah Milik Jalan Kavling
Barat	: Tanah Milik Kavling No.4

Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal **13-08-1998** Nomor : **31/S.U** yang dilampirkan pada akta ini.-----

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

1. **SHM Nomor : 1615/Kasemen**
2. **Foto Copy SPPT Tahun 2018**
3. **Foto copy KTP Penjual dan Pembeli**
4. **Surat Kuasa waris Dan surat keterangan Waris**
5. **Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa**
6. **Daftar Hadir**

Akta Jual Beli

Camat

Kecamatan Kasemen

Halaman 2 dari 8 Halaman

● Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----
Nomor -----
Terletak di : -----

- Provinsi	: Banten
- Kabupaten/Kota	: Serang
- Kecamatan	: Kasemen
- Desa/Kelurahan	: Kasemen
- Jalan	: -

Jual beli ini meliputi pula : -----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 15.000.000**
(**Lima Belas Juta Rupiah**) -----

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). -----

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : ---

----- **Pasal 1** -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 2** -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

Akta Jual Beli

Halaman 3 dari 8 Halaman

Camat

Kecamatan Kasemen

----- **Pasal 3** -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal Nomor

----- **Pasal 4** -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- **Pasal 5** -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.-----

----- **Pasal 6** -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Serang. -----

----- **Pasal 7** -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya Peralihan Hak ini dibayar **oleh Pihak Kedua Selaku Pembeli** ---

Akhirnya hadir juga dihadapan Saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini : -----

Yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: -----

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. ALI MISRI, SE | : Kepala Kelurahan Kasemen |
| 2. SUADI | : Staf Kelurahan Kasemen |

Sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua,

Akta Jual Beli

Camat

Kecamatan Kasemen

Halaman 4 dari 8 Halaman

para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan dikantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang. -----

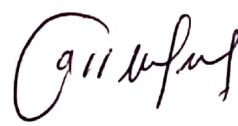
Untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.-----

Pihak Pertama

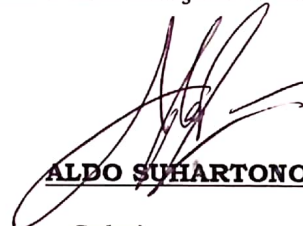
METERAI
TEMPEL
E8816AFF177864009
6000
ENAM RIBU RUPIAH

OLIVIA AYUNI PUTERI

Pihak Kedua


GUNARTI

Persetujuan Turut Menjual : Ahli waris


ALDO SUHARTONO PUTRA

Saksi


ALI MISRI, SE

Saksi


SUADI

Pejabat Pembuat Akta Tanah
KAMAT KASEMEN


Drs SUBAGYO, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang



SURAT KETERANGAN KOMITMEN
NOMOR : 570/47/OPSK/DPMPTSP/IV/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan / Sekolah : **Yayasan Elok Asri / Sekolah Khusus Elok Asri**
- b. NIB : 0207010123101
- c. Alamat Yayasan / Sekolah : Jl. Angsana Blok Blora Kav. 45-47 Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang Provinsi Banten
- d. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
- e. Kode KBLI : 85135
- f. Masa Berlaku Izin : 3 (tiga) Tahun

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Elok Asri / Sekolah Khusus Elok Asri Nomor 045/SKh-EA/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang kami terima pada tanggal 25 Februari 2021 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/0826-Dindikbud/2021 Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Operasional atau Pendirian Sekolah Khusus yang kami terima pada tanggal 6 April 2021, Yayasan Elok Asri / Sekolah Khusus Elok Asri tersebut telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 07 April 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPTSP Provinsi Banten

Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR E

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).